Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 104-117

Analisis Yuridis dan Faktor Pembatas Penanganan Laporan Polisi Terkait Marital Rape Berdasarkan UU PKDRT dan UU TPKS

Chakra Gustantian Akasha[1], Diva Ratmila Umaidati[2], Pasyara Adella Sugiarto[3], Annisa Afwa Rahmani[4], Yosia Buha Marihot Tampubolon[5], Lisnawati Silaban[6], Taun[7]
[1-7]program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: [1]chakraaaqa@gmail.com, [2]dratmila@gmail.com, [3]pasyaraadellaa@gmail.com, [4]afwaannisa@gmail.com, [5]buhatampubolonyosiaa@gmail.com, [6]lisnawatisilaban83@gmail.com, [7]taun@fh.unsika.ac.id.

Abstract: *Marital rape, or forced sexual intercourse within marriage, is recognized as a criminal offense under Indonesian positive law through the Domestic Violence Elimination Law (UU PKDRT) and the Sexual Violence Crimes Law (UU TPKS), yet the handling of victims' police reports still faces obstacles. This study aims to analyze the criminal sanctions for perpetrators of marital rape under both laws and to identify the factors causing stagnation in the handling of police reports. It is normative legal research based on library research, using statute, comparative, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through document study and analyzed using descriptive-analytical qualitative methods. The findings show that Article 8 letter a in conjunction with Article 46 of the UU PKDRT carries a maximum imprisonment of 12 years or a maximum fine of IDR 36,000,000, while Article 6 letters b and c of the UU TPKS carries a maximum imprisonment of 12 years and/or a maximum fine of IDR 300,000,000, and also provides for restitution and increased penalties. Their application must follow the proven act and take into account the National Criminal Code and its amendments.*

Abstrak: Marital rape atau pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan telah diakui sebagai tindak pidana dalam hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tetapi penanganan laporan korbannya di kepolisian masih menghadapi hambatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku marital rape menurut kedua undang-undang tersebut serta mengidentifikasi faktor yang menyebabkan stagnasi penanganan laporan polisi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif berbasis kajian kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 8 huruf a jo. Pasal 46 UU PKDRT mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00, sedangkan Pasal 6 huruf b dan c UU TPKS mengancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00, serta mengatur restitusi dan pemberatan pidana. Penerapannya perlu disesuaikan dengan perbuatan yang terbukti dan memperhatikan KUHP Nasional beserta perubahannya.

Article History
Received: 25 October 2026
Revised: 30 October 2026
Published: 11 November 2026

Keywords :
Marital Rape, Criminal Sanctions, Police Report, Domestic Violence Law, Sexual Violence Crimes Law.

Kata Kunci :
Marital Rape, Sanksi Pidana, Laporan Polisi, UU PKDRT, UU TPKS.

https://doi.org/10.5281/zenodo.24166585

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga atau marital rape di Indonesia tetap menjadi gunung es dalam dinamika hukum keluarga dan hak asasi manusia. Secara sosiologis, institusi perkawinan sering kali disalahpahami sebagai bentuk penyerahan kedaulatan mutlak atas tubuh pasangan, yang memunculkan mitos bahwa pemaksaan hubungan seksual antar suami-istri bukan

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 104-117

merupakan tindak pidana.[1] Konstruksi budaya patriarki yang hegemonik memperkuat posisi subordinat perempuan, sehingga korban marital rape kerap mengalami viktimisasi ganda (*revictimization*): di satu sisi mengalami trauma fisik dan psikologis, dan di sisi lain menghadapi stigma sosial serta skeptisisme aparat penegak hukum apabila berani melapor.[2] Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen hukum mutakhir, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).[3] Namun, kehadiran kedua regulasi ini belum berbanding lurus dengan efektivitas penegakan hukum di lapangan. Akibatnya, hukum tertulis yang progresif terdistorsi oleh realitas penegakan hukum yang stagnan.

Kajian mengenai pemaksaan seksual dalam perkawinan telah banyak dilakukan oleh para sarjana hukum sebelumnya. Mayoritas literatur terdahulu berfokus pada aspek viktimologi dan analisis normatif dogmatis terhadap Pasal 8 UU PKDRT yang mengkritisi lemahnya sanksi atau perspektif gender hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual domestik. Selain itu, pasca-lahirnya UU TPKS, beberapa artikel jurnal mulai memetakan perluasan jenis-jenis kekerasan seksual secara umum, namun belum mengaitkannya secara spesifik dengan dinamika penegakan *marital rape* di tingkat penyidikan kepolisian.

Penelitian terdahulu telah membahas aspek perlindungan hukum korban, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta hambatan penegakan hukum terhadap *marital rape*.[4] Celah kajian (*research gap*) dalam penelitian ini terletak pada perlunya analisis yang mengintegrasikan pengaturan sanksi pidana terhadap *marital rape* dalam UU PKDRT dan UU TPKS dengan faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan stagnasi penanganan laporan polisi berdasarkan kajian peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan.[5] Untuk itu, penelitian ini menganalisis pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku marital rape berdasarkan UU PKDRT dan UU TPKS dengan membandingkan unsur tindak pidana, ancaman sanksi, serta ketentuan perlindungan korban. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian analisis pengaturan sanksi pidana dengan identifikasi faktor penghambat penanganan laporan polisi dalam satu kajian hukum normatif.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) menurut UU TPKS dan UU PKDRT? Kedua, faktor-faktor apa yang menyebabkan stagnasi penanganan laporan polisi pada kasus *marital rape*?

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode kajian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur ilmiah.[6] Sifat penelitiannya deskriptif-analitis,

[1] N. Isima, "Kebijakan Hukum Marital Rape dalam Konsep Pembaharuan Hukum di Indonesia," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 125–38.
[2] A. A. Sari dan R. B. Sularto, "Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 117–27.
[3] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.
[4] F. Ramadhan, "Tinjauan Yuridis Perkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) dalam Hukum Positif Indonesia dan Hambatan Penegakan Hukumnya," *Jurnal Hukum Khatulistiwa* 3, no. 1 (2025): 4075–83.
[5] A. Pratama dkk., "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Marital Rape: Analisis Harmonisasi Ketentuan UU PKDRT dan UU TPKS," *Review of International Relations and Law (UNES)* 2, no. 2 (2024): 1580–90.
[6] Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35.

yaitu menggambarkan pengaturan marital rape, lalu menganalisisnya untuk menjawab kedua rumusan masalah. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan atau wawancara, sehingga tidak terdapat populasi, sampel, maupun informan. Sebagai gantinya, objek kajiannya adalah bahan hukum. Karena itu, faktor-faktor yang membatasi penanganan laporan polisi dipahami sebagai kemungkinan hambatan yang diidentifikasi dalam literatur, bukan sebagai temuan yang berlaku pada seluruh laporan marital rape.

Pendekatan yang digunakan ada tiga. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah ketentuan pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan pada UU PKDRT (Pasal 8 huruf a dan Pasal 46), UU TPKS (Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 66), serta KUHP Nasional (Pasal 473) dan perubahannya.[7] Kedua, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) antarperaturan tersebut, khususnya mengenai unsur tindak pidana, ancaman pidana, dan perlindungan korban.[8] Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk menguraikan konsep marital rape, persetujuan (*consent*), kontrol koersif (*coercive control*), viktimisasi sekunder, dan stagnasi penanganan laporan polisi.[9]

Bahan Hukum

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.[10] Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal ilmiah, skripsi, buku, dan laporan lembaga, antara lain karya Liandini, Aisyah dan Zayadi, Mardhotillah dan Yafiq, Ainina, serta Catatan Tahunan Komnas Perempuan.[11] Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang dipakai untuk menjelaskan istilah. Bahan sekunder dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan topik marital rape, UU PKDRT, UU TPKS, dan penanganan laporan, serta dapat diakses secara terbuka.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen, yaitu penelusuran daring pada basis data peraturan, laman jurnal, repositori perguruan tinggi, dan laman lembaga yang dapat diakses terbuka. Penelusuran dilakukan pada September – November 2026. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri sebagai pengumpul dan penganalisis bahan. Keabsahan bahan dijaga dengan mencocokkan pasal yang dikutip pada teks resmi undang-undang dan membandingkan temuan antarsumber literatur.

Analisis dilakukan secara kualitatif. Norma ditafsirkan secara gramatikal dan sistematis. Faktor penghambat yang ditemukan dalam literatur dikelompokkan menjadi faktor hukum (substansi norma), faktor aparat penegak hukum (pemahaman, perspektif, dan kapasitas), faktor korban dan sosial, serta hambatan prosedural dan kelembagaan, dengan merujuk pada kerangka faktor penegakan hukum dari Soekanto dan sistem hukum dari Friedman.[12] Hasilnya disusun secara argumentatif untuk menjawab kedua rumusan masalah.

[7] Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
[8] Benuf dan Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum."
[9] Benuf dan Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum"; mengenai konsep marital rape, lihat juga Fitri Nur Ainina, *Konsep Marital Rape menurut Perundang-undangan di Indonesia* (skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024), 45.
[10] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
[11] Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), https://komnasperempuan.go.id; L. Aisyah dan M. A. Zayadi, "Kriminalisasi Marital Rape Perspektif Maqasid al-Syari'ah: Kajian atas UU PKDRT, UU TPKS dan RUU KUHP," *Wasathiyyah: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022): 64–77; N. Liandini, "Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Marital Rape dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* 15, no. 2 (2025): 67–86.
[12] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014); Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2018).

Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 104-117

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Marital Rape* dan Pengaturannya dalam UU PKDRT

Secara terminologis, *marital rape* atau pemaksaan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan merupakan perbuatan hubungan seksual yang dilakukan oleh salah satu pasangan (umumnya suami terhadap istri) tanpa adanya persetujuan yang sah (*valid consent*) dan disertai dengan bentuk pemaksaan, ancaman, atau kekerasan fisik maupun psikologis.[13] Karakteristik mendasar dari *marital rape* terletak pada dominasi relasi kuasa serta pemanfaatan ruang domestik/privat yang sering kali dijadikan tameng untuk menyembunyikan kejahatan tersebut.[14] Berbeda dengan tindak pidana perkosaan pada umumnya yang kerap dipersepsikan terjadi di ruang publik dengan pelaku orang asing, *marital rape* terjadi dalam konteks perkawinan yang secara historis dan kultural sering dianggap memberikan hak legitimasi tanpa batas atas tubuh pasangan.[15] Asumsi keliru ini memunculkan doktrin implisit bahwa ikatan perkawinan secara otomatis menggugurkan hak seseorang untuk menolak aktivitas seksual.[16]

Persetujuan (*consent*) dalam hubungan perkawinan merupakan elemen krusial yang menegaskan bahwa perkawinan tidak menghapuskan hak asasi individu atas integritas tubuh (*bodily autonomy*) dan perlindungan dari kekerasan.[17] Prinsip *consent* hendaknya dimaknai sebagai kesepakatan yang diberikan secara sukarela, sadar, dan berkelanjutan tanpa adanya tekanan, intimidasi, maupun manipulasi relasi kuasa.[18] Dalam hukum positif Indonesia, pergeseran paradigma perlindungan korban di ruang domestik secara tegas ditandai melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).[19]

Analisis terhadap Pasal 8 huruf a UU PKDRT menunjukkan komitmen normatif negara dalam mengkriminalisasi tindakan pemaksaan seksual di ruang privat.[20] Pasal 8 huruf a UU PKDRT secara eksplisit menyatakan bahwa kekerasan seksual meliputi *"pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut"*.[21] Ketentuan ini mematahkan penafsiran konvensional Pasal 285 KUHP lama yang membatasi subjek tindak pidana perkosaan hanya pada perempuan yang "bukan istrinya".[22] Melalui Pasal 8 huruf a UU PKDRT, pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri diakui secara tegas sebagai bentuk kejahatan dan pelanggaran hukum.[23]

Adapun pertanggungjawaban pidana dan sanksi atas pelanggaran Pasal 8 huruf a diatur lebih lanjut dalam Pasal 46 UU PKDRT.[24] Pasal 46 UU PKDRT mengancam pelaku pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga dengan sanksi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).[25] Konstruksi unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan ini meliputi: (1) unsur subjek hukum (setiap orang/suami atau istri); (2) unsur perbuatan (melakukan pemaksaan hubungan seksual); (3) unsur objek/korban (orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga); serta (4) unsur kesengajaan (*mens rea*) dan melawan hukum.[26]

[13] Liandini, "Sanksi Pidana," 68.
[14] Ainina, *Konsep Marital Rape*, 45.
[15] Arifah Mardhotillah dan Muhammad Alif Yafiq, "Marital Rape in Indonesia: Convergence and Divergence in Social, Legal, and Islamic Perspectives," *Usriyyat: Indonesian Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2026): 42.
[16] Liandini, "Sanksi Pidana," 70.
[17] Liandini, "Sanksi Pidana," 72.
[18] Mardhotillah dan Yafiq, "Marital Rape in Indonesia," 48.
[19] UU PKDRT
[20] Aisyah dan Zayadi, "Kriminalisasi Marital Rape," 66.
[21] UU PKDRT, Pasal 8 huruf a.
[22] Aisyah dan Zayadi, "Kriminalisasi Marital Rape," 68.
[23] UU PKDRT, Pasal 8.
[24] UU PKDRT, Pasal 46.
[25] UU PKDRT, Pasal 46.
[26] Liandini, "Sanksi Pidana," 75.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 104-117

Penjatuhan sanksi yang diatur dalam Pasal 46 UU PKDRT ini bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*), memberikan kepastian hukum, serta menegaskan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi anggota keluarga di dalam rumah tangga.[27]

Kebijakan Formulasi UU TPKS dan Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana

Pengaturan kekerasan seksual dalam perkawinan mengalami perkembangan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini merupakan pembaharuan hukum pidana yang bertujuan memperkuat perlindungan korban kekerasan seksual, termasuk dalam hubungan perkawinan. Sebelumnya, kekerasan seksual dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Namun, UU TPKS memberikan pengaturan yang lebih komprehensif dengan mencakup aspek pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Secara normatif, Pasal 4 ayat (2) huruf h UU TPKS mengatur bahwa kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini menegaskan bahwa hubungan perkawinan tidak dapat dijadikan alasan pembenar terhadap pemaksaan hubungan seksual. Selanjutnya, Pasal 6 huruf b mengatur perbuatan seksual secara fisik yang bertujuan menempatkan seseorang di bawah kekuasaan pelaku secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Sementara itu, Pasal 6 huruf c mengatur penyalahgunaan kedudukan, kepercayaan, kerentanan, atau ketergantungan korban untuk memaksanya melakukan atau membiarkan persetubuhan maupun perbuatan cabul. Dengan demikian, UU TPKS memberikan dasar hukum bahwa kekerasan seksual dalam perkawinan tidak hanya berkaitan dengan kekerasan fisik, tetapi juga penyalahgunaan relasi kuasa dan ketergantungan korban.

Pengaturan sanksi pidana terhadap *marital rape* dalam UU PKDRT dan UU TPKS memiliki perbedaan pada unsur tindak pidana, ancaman denda, dan perlindungan korban. Pasal 46 UU PKDRT mengatur pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00, sedangkan Pasal 6 huruf b dan c UU TPKS mengatur pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00.[28] Selain itu, UU TPKS memberikan perlindungan lebih luas melalui pengaturan restitusi bagi korban sebagaimana Pasal 16 ayat (1), serta pemberatan pidana sebesar sepertiga dalam keadaan tertentu berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf a. Namun, penerapan pemberatan tersebut harus disesuaikan dengan unsur tindak pidana yang terpenuhi. Dengan demikian, perbedaan kedua undang-undang tidak hanya terletak pada ancaman sanksi, tetapi juga pada penguatan pertanggungjawaban pidana dan pemulihan hak korban.[29]

Analisis Faktor hukum (substansi norma) dalam penanganan tindak pidana marital rape berkaitan dengan perkembangan dan keterbatasan pengaturan hukum mengenai pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam jurnal, Pasal 285 KUHP lama hanya mengatur tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan yang bukan istri pelaku. Ketentuan tersebut menyebabkan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dalam ikatan perkawinan tidak dapat dijangkau melalui pengaturan pemerkosaan dalam pasal tersebut. Meskipun demikian, perkembangan hukum Indonesia telah memberikan dasar perlindungan melalui Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang mengakui pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga sebagai bentuk kekerasan seksual, serta Pasal 46 yang mengatur ancaman pidananya. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat dengan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS dan KUHP baru yang turut mengakui pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Dengan demikian, keterbatasan pengaturan dalam KUHP lama menjadi salah satu persoalan normatif

[27] Liandini, "Sanksi Pidana," 78.
[28] UU PKDRT, Pasal 46; UU TPKS, Pasal 6 huruf b–c.
[29] UU TPKS, Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 16 ayat (1).

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 104-117

yang perlu diperhatikan dalam memahami penanganan kasus marital rape. Namun, kendala utama penanganan kasus ini bukan lagi semata-mata karena tidak adanya dasar hukum, melainkan juga terletak pada efektivitas penerapan ketentuan hukum tersebut dalam praktik penegakan hukum.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku *marital rape* harus didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 8 huruf a UU PKDRT mengatur pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga, dengan unsur berupa adanya pelaku, tindakan pemaksaan, dan hubungan dalam rumah tangga. Sementara itu, Pasal 6 huruf b UU TPKS mengatur perbuatan seksual secara fisik yang bertujuan menempatkan korban di bawah kekuasaan pelaku secara melawan hukum, sedangkan Pasal 6 huruf c mencakup penyalahgunaan kedudukan, kepercayaan, atau ketergantungan korban untuk melakukan pemaksaan seksual. Perbedaan unsur tersebut menunjukkan bahwa penerapan kedua undang-undang harus disesuaikan dengan perbuatan yang terbukti. Selain itu, prinsip persetujuan (*consent*) tetap berlaku dalam perkawinan karena hubungan suami istri tidak menghilangkan hak seseorang untuk menolak hubungan seksual. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memperhatikan bentuk pemaksaan, kondisi korban, dan relasi kuasa agar pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan secara objektif sesuai unsur tindak pidana yang terpenuhi.[30]

Keberadaan UU PKDRT dan UU TPKS memperkuat kepastian hukum bagi korban *marital rape* karena keduanya mengakui kekerasan seksual dalam perkawinan sebagai tindak pidana. Namun, perbedaan unsur pidana dan ancaman sanksi dapat menimbulkan persoalan dalam menentukan dasar hukum yang tepat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu menerapkan kedua undang-undang secara sistematis dengan memperhatikan asas legalitas dan karakteristik perbuatan. Dari aspek perlindungan korban, Pasal 66 UU TPKS menjamin hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Meskipun demikian, kesulitan pembuktian, budaya patriarki, dan keterbatasan dukungan kelembagaan masih menjadi hambatan. Dengan demikian, kepastian hukum dan perlindungan korban harus diwujudkan melalui penerapan hukum yang konsisten serta pemenuhan hak korban secara menyeluruh.[31]

Perkembangan pengaturan *marital rape* juga diperkuat melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional sejak 2 Januari 2026. Pasal 473 ayat (1) mengatur tindak pidana perkosaan dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun, sedangkan ayat (6) mengatur bahwa perkosaan dalam perkawinan hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan korban. Selanjutnya, UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mengubah ketentuan Pasal 473 KUHP Nasional. Oleh karena itu, penerapan hukum terhadap *marital rape* harus memperhatikan perubahan peraturan, kesesuaian unsur tindak pidana, dan hubungan antara KUHP Nasional, UU PKDRT, serta UU TPKS. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban.

Analisis Faktor Hukum dan Aparat Penegak Hukum terhadap Stagnasi Penanganan Laporan

a. Konsep dan indikator stagnasi penanganan laporan polisi

Stagnasi penanganan laporan polisi dalam konteks *marital rape* dapat dipahami sebagai keadaan ketika laporan korban mengalami hambatan sehingga proses penanganannya tidak mengalami perkembangan atau tidak berlanjut ke tahap berikutnya[32]. Stagnasi dapat dijelaskan melalui beberapa kondisi yaitu: Pertama, Stagnasi pada tahap penerimaan laporan, yaitu ketika laporan korban tidak diterima oleh aparat karena dianggap tidak memiliki bukti yang cukup. Kedua, Stagnasi pada tahap penyelidikan atau penyidikan, yaitu ketika laporan telah diterima, tetapi proses penanganannya terhenti

[30] Liandini, "Sanksi Pidana."
[31] Kurniawan, "Studi Perbandingan Tindak Pidana Seksual antara UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) dengan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP)," *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan* 5, no. 1 (2024): 122–29.
[32] Aisyah, L., & Zayadi, M. A. (2022). Kriminalisasi Marital Rape Perspektif Maqa> s} id Al-Syari>'ah: Kajian Atas UU PKDRT, UU TPKS Dan RUU KUHP. *Wasathiyyah*, *4*(2), 64-77.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 104-117

tanpa kejelasan. Ketiga, Stagnasi dalam proses pembuktian, yaitu ketika penafsiran unsur perkosaan yang sempit menyulitkan pembuktian kekerasan seksual. Kempat, Stagnasi dalam penerapan hukum, yaitu ketika aparat menggunakan pasal yang tidak tepat sehingga penanganan perkara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kelima, Stagnasi dalam kelanjutan proses hukum, yaitu ketika perkara diarahkan pada mediasi sehingga tidak dilanjutkan ke proses peradilan.

Indikator stagnasi tersebut dapat dilihat dari ada atau tidaknya perkembangan penanganan laporan, kejelasan informasi kepada korban, proses pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, serta kepastian tindak lanjut perkara. Dalam kasus *marital rape*, indikator tersebut penting untuk mengetahui apakah laporan korban telah ditangani secara serius atau justru mengalami hambatan dalam proses penegakan hukum. Dengan adanya indikator tersebut, stagnasi penanganan laporan polisi dapat dinilai berdasarkan proses dan perkembangan penanganan perkara, bukan hanya berdasarkan lamanya waktu penyelesaian. Dengan demikian, stagnasi tidak hanya berarti laporan polisi berhenti diproses, tetapi juga mencakup keadaan ketika penanganan laporan mengalami hambatan yang menyebabkan perkara tidak memperoleh perkembangan dan kepastian hukum.

b. Faktor hukum (substansi norma) yang menghambat

Faktor hukum (Substansi norma) dalam penanganan tindak pidana *marital rape* berkaitan dengan perkembangan dan keterbatasan pengaturan hukum mengenai pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan. Pasal 285 KUHP lama hanya mengatur tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan yang bukan istri pelaku. Ketentuan tersebut menyebabkan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dalam ikatan perkawinan tidak dapat dijangkau melalui pengaturan pemerkosaan dalam pasal tersebut. Meskipun demikian, perkembangan hukum Indonesia telah memberikan dasar perlindungan melalui Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang mengakui pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga sebagai bentuk kekerasan seksual, serta Pasal 46 yang mengatur ancaman pidananya. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat dengan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS dan KUHP baru yang turut mengakui pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Dengan demikian, keterbatasan pengaturan dalam KUHP lama menjadi salah satu persoalan normatif yang perlu diperhatikan dalam memahami penanganan kasus *marital rape*. Namun, sebagaimana ditegaskan dalam jurnal, kendala utama penanganan kasus ini bukan lagi semata-mata karena tidak adanya dasar hukum, melainkan juga terletak pada efektivitas penerapan ketentuan hukum tersebut dalam praktik penegakan hukum.

c. Kendala penafsiran pidana dan pembuktian

Meskipun kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala.[33] Kendala tersebut dapat berkaitan dengan penafsiran ketentuan hukum, proses pembuktian, pemahaman aparat penegak hukum, serta faktor sosial yang mempengaruhi keberanian korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang membatasi penanganan laporan polisi terkait marital rape berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Kendala dalam Penafsiran Hukum Pidana adalah Pemahaman bahwa hubungan seksual merupakan kewajiban dalam perkawinan, Adanya anggapan bahwa hubungan suami istri merupakan hak dan kewajiban perkawinan dapat mempengaruhi pemahaman terhadap pemaksaan hubungan seksual. Padahal, UU PKDRT telah mengatur pemaksaan hubungan seksual sebagai bentuk kekerasan

[33] Liandini, N. (2025). Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Marital rape dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, *15*(2), 67-86.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 104-117

seksual dalam lingkup rumah tangga melalui Pasal 8. Penafsiran hukum yang cenderung tekstual, Penegakan hukum KDRT masih dapat terkendala oleh penafsiran yang hanya berorientasi pada pemenuhan unsur tindak pidana. Dalam konteks *marital rape*, pendekatan tersebut perlu disertai pemahaman mengenai kondisi korban dan bentuk pemaksaan seksual yang dialaminya. Kurangnya pemahaman terhadap perspektif korban, Penderitaan korban tidak selalu terlihat secara fisik. Dampak psikologis dan tekanan dalam hubungan perkawinan juga perlu diperhatikan dalam proses penanganan laporan. Pemahaman terhadap keterkaitan UU PKDRT dan UU TPKS, Penanganan *marital rape* memerlukan pemahaman terhadap ketentuan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga berdasarkan UU PKDRT serta pengaturan kekerasan seksual dalam UU TPKS.

Kendala dalam Proses Pembuktian yaitu, Kesulitan menghadirkan saksi, Peristiwa marital rape umumnya terjadi dalam ruang privat sehingga keberadaan saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa tersebut dapat terbatas. Keterbatasan bukti fisik. Tidak semua tindakan pemaksaan hubungan seksual meninggalkan luka fisik yang dapat terlihat. Oleh karena itu, pembuktian tidak seharusnya hanya berorientasi pada kondisi fisik korban. Keterlambatan pemeriksaan medis, dapat menyebabkan bukti fisik kekerasan sulit ditemukan sehingga berpengaruh terhadap proses pembuktian. Kesulitan memperoleh keterangan dan bukti pendukung. Kondisi psikologis korban, rasa takut, tekanan dari pasangan, serta ketergantungan dalam rumah tangga dapat mempengaruhi keberanian korban untuk memberikan keterangan dan mengumpulkan bukti. Keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, dapat menjadi hambatan dalam mengidentifikasi bentuk kekerasan seksual serta mengumpulkan alat bukti yang relevan.

d. Faktor pemahaman, perspektif, dan kapasitas APH

Pemahaman Aparat Penegak Hukum (APH) merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proses penanganan suatu laporan. Dalam konteks kekerasan seksual, APH dituntut untuk memiliki pemahaman yang memadai mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, dasar hukum yang mengaturnya, serta karakteristik dan permasalahan yang dihadapi korban.[34] Kurangnya pemahaman terhadap suatu tindak pidana dapat menyebabkan aparat mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi perbuatan yang dilaporkan, menentukan ketentuan hukum yang relevan, hingga memahami langkah penanganan yang seharusnya dilakukan. Istilah *marital rape* masih tergolong asing di masyarakat, meskipun pengaturannya telah tercakup secara implisit dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pemahaman APH tidak hanya diperlukan untuk mengetahui keberadaan aturan hukum, tetapi juga untuk memahami substansi perbuatan yang dilaporkan dan menerapkan aturan tersebut secara tepat. Apabila pemahaman tersebut belum memadai, proses penanganan laporan berpotensi mengalami hambatan, seperti kesulitan mengidentifikasi unsur tindak pidana, ketidakjelasan dalam menentukan langkah penanganan, maupun kurang optimalnya tindak lanjut terhadap laporan korban.

Perspektif atau sudut pandang APH juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi penanganan laporan. Perspektif aparat berkaitan dengan bagaimana mereka memandang, menilai, dan menyikapi suatu peristiwa yang dilaporkan oleh korban. Dalam penanganan perkara kekerasan seksual, aparat perlu memiliki perspektif yang sensitif gender dan tidak dipengaruhi oleh stereotip atau bias gender. Hal ini penting karena cara pandang yang keliru dapat mempengaruhi penilaian aparat terhadap peristiwa yang dialami korban. *Marital rape* Menurut Perundang-undangan di Indonesia menunjukkan bahwa masih terdapat pandangan yang menempatkan suami sebagai pihak yang memiliki kuasa dalam rumah tangga, sedangkan istri dianggap berkewajiban mengikuti kehendak suami. Selain itu, jurnal

[34] Ainina, F. N. (2024). *Konsep Marital Rape menurut perundang-undangan di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 104-117

tersebut juga menjelaskan bahwa anggapan mengenai urusan rumah tangga sebagai persoalan privat dapat menjadi hambatan dalam penanganan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Padahal, melalui UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, persoalan KDRT ditegaskan bukan semata-mata urusan privat, melainkan juga menjadi urusan negara. Perspektif yang tidak tepat dapat menyebabkan aparat kurang memahami posisi korban, meremehkan peristiwa yang dilaporkan, atau menganggap persoalan tersebut sebagai masalah pribadi yang tidak perlu ditangani secara serius. Sebaliknya, perspektif yang sensitif gender mendorong APH untuk melihat perkara berdasarkan fakta dan ketentuan hukum, tanpa dipengaruhi prasangka terhadap korban. Cara aparat memandang dan menilai peristiwa yang dilaporkan, termasuk bagaimana aparat menempatkan kepentingan dan hak-hak korban dalam proses penanganan. Apabila kedua aspek tersebut tidak terpenuhi secara memadai, terdapat potensi terjadinya hambatan dalam penanganan laporan, baik berupa kesulitan memahami permasalahan hukum maupun kurang tepatnya penilaian terhadap laporan korban.

Kapasitas aparat penegak hukum merupakan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki APH dalam menjalankan tugas penanganan suatu perkara. Dalam menangani kasus kekerasan seksual, APH tidak hanya dituntut memahami aturan hukum, tetapi juga harus memiliki kemampuan dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban, mengumpulkan alat bukti, serta menentukan langkah hukum yang tepat. Kapasitas yang belum memadai dapat menyebabkan proses penanganan perkara menjadi terhambat. Misalnya, pemeriksaan yang kurang memperhatikan kondisi korban dapat membuat korban merasa tidak nyaman dalam memberikan keterangan. Selain itu, keterbatasan kemampuan dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti dapat menyulitkan proses pembuktian, terutama karena tindak pidana *marital rape* umumnya terjadi di ruang privat dan minim saksi. Akibatnya, perkara dapat terhambat pada tahap penyidikan dan tidak berlanjut ke proses persidangan.

Analisis Faktor Korban, Sosial, Kelembagaan, serta Upaya Penanggulangannya

Pernikahan secara universal diidealkan sebagai sebuah ikatan suci yang dilandasi oleh rasa aman, kasih sayang, dan penghormatan martabat antar pasangan. Namun, di balik dinding rumah tangga yang kerap diasumsikan sebagai ruang paling aman (*sanctuary*), realitas sosial sering kali menampilkan sisi sebaliknya. Ruang domestik justru bisa berubah menjadi area yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, salah satunya melalui kejahatan tersembunyi (*hidden crime*) berupa pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan atau yang dikenal luas sebagai *marital rape*.

Meskipun hukum positif di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), hingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menegaskan bahwa pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri merupakan tindak pidana, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai kendala struktural. Kasus *marital rape* seringkali berakhir tanpa kepastian hukum serta mengabaikan rasa keadilan bagi korban, akibat dominannya belenggu konstruksi sosial budaya patriarkis serta kompleksitas hambatan prosedural di dalam sistem peradilan pidana.

a. Faktor Korban dan Sosial

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan hukum dan sosial yang tidak hanya berkaitan dengan tindakan pelaku, tetapi juga dengan kondisi korban dan lingkungan yang mempengaruhi kemampuannya untuk memperoleh perlindungan. Dalam hubungan perkawinan, adanya ikatan hukum antara suami dan istri tidak menghilangkan hak masing-masing pihak atas keamanan, martabat, dan integritas tubuhnya. Oleh karena itu, pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan perlu dipahami sebagai persoalan kekerasan yang harus ditelaah melalui perspektif hukum dan

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 104-117

perlindungan korban, bukan semata-mata sebagai persoalan privat rumah tangga.

Dalam praktik sosial, pengungkapan kekerasan seksual dalam perkawinan dapat menghadapi hambatan karena adanya pandangan patriarkis yang menempatkan hubungan seksual sebagai kewajiban istri terhadap suami. *Marital rape* di Indonesia masih dapat tersembunyi akibat budaya patriarki, ketimpangan ekonomi, dan rendahnya pemahaman mengenai persetujuan seksual.[35] Pandangan tersebut berpotensi menormalisasi pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga sehingga korban mengalami kesulitan untuk mengenali kekerasan yang dialaminya sebagai tindakan yang dapat memperoleh penanganan hukum.

Salah satu faktor sosial yang dapat mempengaruhi keputusan korban untuk melapor adalah stigma masyarakat. Korban dapat menghadapi tekanan berupa anggapan bahwa persoalan rumah tangga seharusnya diselesaikan secara internal, kekhawatiran dianggap membuka aib keluarga, atau penilaian negatif apabila memilih mencari bantuan dari pihak luar. Dalam kondisi tersebut, korban berpotensi mengalami *victim blaming*, yaitu kecenderungan menyalahkan korban atas kekerasan yang dialaminya. Akibatnya, keputusan untuk melapor tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman kekerasan itu sendiri, tetapi juga oleh perkiraan korban mengenai respons keluarga dan lingkungan sosialnya.

Ketergantungan emosional dan ekonomi, ketimpangan relasi kuasa, budaya patriarki, stigma masyarakat, serta tekanan keluarga dapat menjadi hambatan bagi korban untuk melapor dan memperoleh perlindungan.[36] Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kerentanan korban tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, keengganan melapor tidak tepat apabila langsung ditafsirkan sebagai ketidakbenaran pengaduan, sebab keputusan korban dapat dipengaruhi oleh berbagai risiko sosial dan personal.

Ketergantungan ekonomi juga dapat mempersempit pilihan korban dalam menghadapi kekerasan. Apabila kebutuhan hidup korban dan anak bergantung pada pelaku, pelaporan dapat dipandang membawa konsekuensi terhadap keberlangsungan nafkah, tempat tinggal, dan kondisi keluarga. Ketergantungan tersebut dapat semakin berat ketika korban tidak memiliki pekerjaan, tabungan, akses terhadap bantuan hukum, atau dukungan keluarga yang memadai. Dalam perspektif kontrol koersif, ketimpangan sumber daya dan pengendalian dalam hubungan intim dapat membatasi kebebasan korban untuk mengambil keputusan secara mandiri.[37] Oleh karena itu, upaya penanganan *marital rape* perlu mempertimbangkan kebutuhan ekonomi dan keamanan korban, bukan hanya mendorong korban untuk melaporkan pelaku.

Selain stigma dan ketergantungan ekonomi, rasa takut terhadap ancaman atau kekerasan berulang dapat mempengaruhi keberlanjutan proses hukum. Korban mungkin khawatir bahwa pelaporan akan memicu kemarahan pelaku, memperburuk kondisi rumah tangga, atau menimbulkan tekanan terhadap anak dan anggota keluarga lainnya. Kekhawatiran tersebut perlu diperhatikan karena keputusan korban untuk mencari pertolongan berlangsung dalam situasi yang belum tentu aman. Oleh sebab itu, dukungan psikologis, pendampingan hukum, dan jaminan perlindungan merupakan bagian penting dari upaya mengurangi hambatan korban dalam mengakses keadilan.

Gambaran mengenai hambatan akses pengaduan juga dapat ditemukan dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021. Laporan tersebut membahas keterbatasan penanganan kekerasan terhadap perempuan selama pandemi COVID-19, termasuk hambatan mobilitas dan akses layanan yang dapat mempengaruhi kemampuan korban untuk mencari pertolongan.[38] Meskipun konteks laporan tersebut

[35] Mardhotillah dan Yafiq, "Marital Rape in Indonesia."
[36] Nahnifatul Aqilah dan Hana Faridah, "Studi Victimologi Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Sosial dan Yuridis," *De Juncto Delicti: Journal of Law* 5, no. 2 (2025): 18–33.
[37] Evan Stark, *Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life*, edisi ke-2 (New York: Oxford University Press, 2023).
[38] Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi*.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 104-117

secara khusus berkaitan dengan situasi pandemi, pembahasannya menunjukkan bahwa jumlah pengaduan tidak selalu mencerminkan keseluruhan kejadian kekerasan yang sebenarnya. Dengan demikian, faktor korban dan sosial perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari analisis mengenai mengapa kekerasan seksual dalam perkawinan tidak seluruhnya terungkap melalui mekanisme hukum.

b. Hambatan Prosedural dan Kelembagaan

Hambatan dalam penanganan *marital rape* tidak berhenti pada kesulitan korban untuk melapor, tetapi juga dapat muncul ketika laporan telah disampaikan kepada aparat penegak hukum. Keberadaan peraturan perundang-undangan merupakan dasar penting bagi perlindungan korban, tetapi efektivitasnya turut ditentukan oleh pelaksanaan prosedur, kemampuan aparat, ketersediaan pelayanan, dan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, stagnasi penanganan laporan perlu dianalisis dengan membedakan persoalan pada tahap pengungkapan kekerasan dan persoalan yang muncul setelah proses hukum dimulai.

Dari sisi normatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, hak korban, perlindungan, pemulihan, serta ketentuan pidana. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait. Kedua undang-undang tersebut menjadi landasan penting untuk menilai apakah penanganan perkara telah memperhatikan hak korban dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum.

Meskipun demikian, penerapan ketentuan hukum dapat menghadapi hambatan ketika aparat penegak hukum belum memahami secara memadai karakteristik kekerasan seksual dalam perkawinan. Pemahaman yang masih menempatkan hubungan seksual sebagai konsekuensi otomatis dari perkawinan berpotensi mempengaruhi cara aparat menilai keterangan korban dan urgensi tindak lanjut laporan. Budaya hukum, persoalan pembuktian, dan keengganan korban untuk melapor merupakan bagian dari hambatan yang dihadapi dalam penanganan *marital rape*.[39] Hal ini menunjukkan bahwa persoalan penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan aturan, tetapi juga dengan cara aturan tersebut dipahami dan diterapkan.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan pembuktian. Kekerasan seksual dalam perkawinan dapat berlangsung di ruang privat sehingga tidak selalu disaksikan secara langsung oleh pihak lain. Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti apabila pemeriksaan tidak dilakukan secara menyeluruh. Namun, tidak adanya saksi langsung tidak dengan sendirinya berarti bahwa laporan tidak dapat dibuktikan. Penanganan perkara tetap harus berpedoman pada hukum acara yang berlaku dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah. Dengan demikian, persoalan pembuktian perlu dianalisis secara konkret, bukan dijadikan alasan umum untuk menganggap laporan kekerasan seksual dalam perkawinan sulit ditindaklanjuti.

Selain pembuktian, kualitas komunikasi dan pemeriksaan terhadap korban juga mempengaruhi proses penanganan. Pemeriksaan yang mengabaikan kondisi psikologis korban, menyudutkan korban, atau tidak memperhatikan keamanan dan privasinya dapat menimbulkan viktimisasi sekunder. Kondisi tersebut berpotensi memperburuk pengalaman korban dalam mencari keadilan. Oleh sebab itu, penanganan laporan perlu dilakukan secara profesional, dengan memperhatikan kebutuhan perlindungan korban sekaligus menjaga objektivitas proses penyidikan.

Aspek kelembagaan juga berkaitan dengan ketersediaan pendampingan dan koordinasi layanan. Korban dapat membutuhkan bantuan hukum, layanan kesehatan, dukungan psikologis, dan perlindungan dari ancaman selama proses penanganan berlangsung. Apabila akses terhadap layanan

[39] Mardhotillah dan Yafiq, "Marital Rape in Indonesia."

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 104-117

tersebut terbatas atau koordinasi antar lembaga tidak berjalan dengan baik, korban berpotensi menghadapi kesulitan untuk mempertahankan partisipasinya dalam proses hukum. Selain itu, pentingnya peningkatan sensitivitas aparat, ketersediaan fasilitas layanan, dan koordinasi antar lembaga dalam perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut, stagnasi laporan polisi tidak dapat langsung disimpulkan hanya dari lamanya proses penanganan. Stagnasi perlu dinilai dengan melihat perkembangan laporan, tindakan yang telah dilakukan aparat, kebutuhan pemeriksaan tambahan, kendala pengumpulan bukti, dan tindak lanjut terhadap kebutuhan perlindungan korban. Karena penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan, faktor-faktor tersebut ditempatkan sebagai kemungkinan hambatan yang diidentifikasi dalam literatur, bukan sebagai pernyataan bahwa seluruh laporan *marital rape* mengalami hambatan yang sama.

Secara umum, hambatan dalam penanganan laporan marital rape dapat dikategorikan menjadi dua segmen yang saling bertautan, yakni hambatan sosial dan korban serta hambatan kelembagaan dan prosedural. Segmen pertama mencakup faktor internal dan lingkungan korban yang menyulitkan pengungkapan kasus, seperti ketakutan, ketergantungan finansial, stigma masyarakat, tekanan domestik, serta minimnya pemahaman terkait persetujuan seksual *(sexual consent)*. Sementara itu, segmen kedua berfokus pada tahapan pasca pelaporan, meliputi kendala pembuktian, cara pandang aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas perlindungan, dan koordinasi antar lembaga.

Kedua dimensi hambatan ini bekerja secara resiprokal. Adanya stigma dan ketergantungan ekonomi memicu penundaan laporan oleh korban. Di sisi lain, proses hukum yang lambat, tidak berempati, atau kurang memberikan rasa aman kian memperkuat keraguan korban untuk menuntut keadilan. Sebaliknya, ketersediaan prosedur yang responsif, pemeriksaan bernuansa sensitivitas gender, dan pendampingan komprehensif dapat memangkas hambatan hukum tersebut. Oleh sebab itu, penyelesaian kasus *marital rape* tidak cukup hanya bergantung pada regulasi pidana, melainkan juga pada kualitas aksesibilitas dan dukungan sistem hukum bagi korban. Dalam kaitannya dengan analisis pemicu stagnasi laporan kepolisian, hambatan sosial mempengaruhi keputusan korban untuk memulai atau melanjutkan jalur hukum. Sedangkan hambatan prosedural dan kelembagaan menjelaskan titik tumpat yang terjadi setelah laporan resmi terdaftar. Hal ini amat krusial untuk mencegah kerancuan antara keengganan korban melapor dengan stagnasi perkara yang sudah masuk dalam tahap penyidikan kepolisian.

Berdasarkan peta persoalan tersebut, strategi penanggulangan harus mencakup edukasi publik mengenai kesetaraan relasi dan persetujuan seksual, peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum, serta perluasan akses pendampingan hukum, psikologis, dan pemulihan korban. Sinergi antara kepolisian dan penyedia layanan korban juga menjadi kunci agar penanganan perkara berfokus pada pemenuhan hak korban, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Integrasi dimensi sosial, prosedural, dan kelembagaan inilah yang menjadi kunci utama mengatasi stagnasi penanganan *marital rape.*

SIMPULAN

1. UU PKDRT dan UU TPKS sama-sama mengatur pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Keduanya berbeda pada besaran ancaman denda dan perlindungan korban, karena UU TPKS juga mengatur restitusi dan pemberatan pidana. Karena unsur tindak pidananya berbeda, penerapannya harus disesuaikan dengan perbuatan yang terbukti dan asas legalitas, dengan memperhatikan KUHP Nasional beserta

perubahannya.

2. Berdasarkan kajian literatur, stagnasi penanganan laporan polisi pada kasus marital rape tidak lagi semata-mata disebabkan ketiadaan dasar hukum, melainkan oleh faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, serta faktor korban dan sosial, yang saling memengaruhi dengan hambatan prosedural dan kelembagaan. Faktor-faktor ini merupakan kemungkinan hambatan yang teridentifikasi dalam literatur, bukan gambaran seluruh laporan *marital rape*.

REFERENSI

Ainina, F. N. (2024). *Konsep marital rape menurut perundang-undangan di Indonesia* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. https://etheses.uin-malang.ac.id/64885/

Aisyah, L., & Zayadi, M. A. (2022). Kriminalisasi marital rape perspektif maqasid al-syari'ah: Kajian atas UU PKDRT, UU TPKS dan RUU KUHP. *Wasathiyyah: Jurnal Hukum, 4*(2), 64–77.

Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan*. Kencana.

Aqilah, N., & Faridah, H. (2025). Studi victimologi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif sosial dan yuridis. *De Juncto Delicti: Journal of Law, 5*(2), 18–33.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan, 7*(1), 20–33.

Friedman, L. M. (2018). *Sistem hukum: Perspektif ilmu sosial*. Nusa Media.

Gosita, A. (2009). *Masalah korban kejahatan*. Akademika Pressindo.

Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.

Isima, N. (2021). Kebijakan hukum marital rape dalam konsep pembaharuan hukum di Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, 1*(2), 125–138.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2021). *Perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan di tengah COVID-19*. https://komnasperempuan.go.id

Kurniawan. (2024). Studi perbandingan tindak pidana seksual antara UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) dengan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP). *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan, 5*(1), 122–129.

Liandini, N. (2025). Sanksi pidana terhadap tindak pidana marital rape dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam, 15*(2), 67–86.

Mardhotillah, A., & Yafiq, M. A. (2026). Marital rape in Indonesia: Convergence and divergence in social, legal, and Islamic perspectives. *Usriyyat: Indonesian Journal of Islamic Family Law, 1*(1), 40–60.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

Ramadhan, F. (2025). Tinjauan yuridis perkosaan dalam perkawinan (marital rape) dalam hukum positif Indonesia dan hambatan penegakan hukumnya. *Jurnal Hukum Khatulistiwa, 3*(1), 4075–4083.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Republik Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*.

Sari, A. A., & Sularto, R. B. (2019). Kebijakan formulasi kekerasan seksual terhadap istri (marital rape) berbasis keadilan gender di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1*(1), 117–127.

Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.

Sonata, D. L. (2014). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 8*(1), 15–35.

Stark, E. (2023). *Coercive control: How men entrap women in personal life* (2nd ed.). Oxford University Press.